



Kantor Kecamatan Pontianak Barat

Jalan Tabrani Ahmad 78115 0561772425

camatbarat.pontianak.go.id/

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat

Pelayanan Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Rukun Tetangga (RT)
2. Akta Kematian
3. (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli Waris, Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Ahli Waris, Fotocopy KTP saksi 2 (dua) orang yang dilegalisir), wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir
4. Surat Pernyataan Ahli Waris bermaterai Rp. 6.000
5. Surat pernyataan Silsilah Ahli Waris dengan 2 orang saksi
6. Fotocopy Surat Nikah Waris/Itsbaat Nikah
7. Surat Kuasa dari ahli waris apabila diwakilkan oleh pihak ketiga, bermaterai Rp. 6.000,
8. lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan
9. Surat Keterangan Waris bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Waris
3. Pemohon menerima Surat Keterangan Waris

Waktu Penyelesaian

70 Menit

1 Jam 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0 (Gratis)

Produk Pelayanan



Kantor Kecamatan Pontianak Barat

Jalan Tabrani Ahmad 78115 0561772425

camatbarat.pontianak.go.id/

Pemerintah Kota Pontianak / Kantor Kecamatan Pontianak Barat

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Pontianak Barat

Jalan Tabrani Ahmad, Kode Pos 78115

Telp. Pengaduan :

- 0561-772425 (Kantor)

- - (Pribadi/Kasi/Staf)

E-mail : kecamatanpontianakbarat@gmail.com

Facebook : -

Call Center : 0561-8181771

SP4N-LAPOR! :

- Website : lapor.go.id

- SMS : 1708

- E-Mail : kontak@lapor.go.id